SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PASEH
DESA CIPEDES

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPEDES
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPEDES

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan RPJM-Desa perlu di buat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagai mana di maksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor … Seri …);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor … Seri …);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);

32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. ….. - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);

34. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. …. - DPMD /Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 213);

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor ……Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

36. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. …… - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 257);

37. Keputusan Camat Paseh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipedes Kecamatan Paseh Periode Tahun 2012 - 2018;

38. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep. 23/Pem Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cipedes Kecamatan Paseh Masa Bhakti Tahun 2013 - 2019;

39. Peraturan Desa Cipedes Nomor 01 Tahun 2016 perubahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2013 - 2019;

40. Keputusan Kepala Desa Cipedes Nomor 30 / KEP. 01 - 2018 - Pem tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa CIPEDES;

41. Peraturan Desa Cipedes Nomor 07 Tahun 2014 tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Cipedes;

42. Peraturan Desa Cpedes Nomor 02 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Cipedes

43. Keputusan Kepala Desa Cipedes Nomor 144 / KEP. 01 - 2016 - Pem tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;

44. Peraturan Desa Cipedes Nomor …. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Cipedes Tahun 2018;

45. Peraturan Desa Cipedes Nomor …. Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipedes Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan

Kedua : RKPDesa disusun berdasarkan RPJMDesa 6 (enam) tahunan melalui Forum Musrenbang Desa

Ketiga : Berita Acara RKPDesa ditanda tangani oleh Pemerintah Desa dan LPM atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKPDesa

Keempat : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Cipedes

Pada Tanggal : 04 September 2018

Kepala Desa Cipedes

UJANG SULAEMAN SH

Diundangkan di : Desa Cipedes

Pada Tanggal : 16 September 2018

SEKRETARIS DESA

AGUS DEVI

LEMBARAN DESA CIPEDES KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 0..

KATA PENGANTAR

Puji serta sukur kami panjatkan kehadirat allah SWT, karena Tim Review (Timsebelas) RPJMDes/RKPDes Desa Cipedes telah dapat menyelesaikan penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) tahun anggaran 2015-2021 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan permensagri No. 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan musranbang untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) 6 tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) 1 tahunan.

RKPDes Tahun 2018 ini merupakan bagian dari RPJM Desa Cipedes tahun 2016 – 2019 yang merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Desa Cipedes yaitu :

".MENUJU DESA CIPEDES PANTES YANG MAJU MANDIRI DAN BERDAYASAINGMELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERGOTONGROYONG TANPA MEROBAH BUDAYA "

Kami menyadari, bahwa RKPDes 2018 yang kami susun ini, masih banyak memiliki kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga dokumen RKPDes ini dapat dijadikan pedoman (acuan) pada saat implementasinya.

Dengan slesainya penyusunan RKPDes 2018 ini, penyusun tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa arahan, motivasi, referensi, revisi, pemberian fasilitas / sarana prasarana, serta bantuan lainnya hingga RKPDes ini selesai dibuat, semoga segalanya menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipah dari ALLAH SWT. Amin

Akhir kata semoga RKPDes ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan di pemerintah Daerah, serta umumnya yang terkait langsung dengan proses perencanaan penganggaran. Semoga Allah mengijinkan dan meridhoi semua rencana serta usaha kita semua, Amin.

Cipedes.16 September 2018
Penyusun
Tim Penyusun Review RPJMDes / RKPDes
Desa Cipedes

AGUS DEVI

DAFTAR ISI

SK Kepala Desa Cipedes Nomor : 09 Tahun 2018

KATA PENGANTAR ……

DAFTAR ISI ……

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Dasar hukum
3. Pengertian
4. Tujuan dan manfaat
5. Visi-Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA

1. Arah kebijakan pendapatan desa
2. Arah kebijakan belanja desa
3. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Evaluasi pelaksanaaan pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
3. Identifikasi Masalah berasarkan Analisis Keadaan Darurat
4. Identifikasi Masalah berasarkan Prioritas Pembangunan (urusan)

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Prioritas Program dan kegiatan tahunan skala Desa

Prioritas Program dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Prioritas Masalah
2. Tabel Prioritas Kegiatan Tahunan
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. Pengesahan Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktifitas multi dimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena didalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara arah kebijakan pemerintah, kondisi cultural masyarakan dam faktor eksternal desa.

Pada dasarnya penyusunan RKPDes Cipedes tidak saja akan menjadi pedoman kerja kapala desa tahun 2018 yang akan dibuat keterangan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat diakhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat desa untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pimpinan desa beserta seluruh komponen masyarakat desa, melalui pemanpaatan sumberdaya desa yang tertuang dalam APBDes maka melalui penyusunan RKPDes ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPDes ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 114 dan Pasal 116 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 4, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat (bencana alam).

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

A. LANDASAN HUKUM

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4 ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor … Seri …);

19 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor … Seri …);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

28 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

29 Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

30 Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);

31 Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. ….. - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

32 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);

33 Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep.01 - DPMD /Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 213);

34 Peraturan Bupati Bandung Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

35 Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep. 294- DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 257);

36 Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep. 13/Pem Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cipedes Kecamatan Paseh Masa Bhakti Tahun 2013 - 2019;

37 Peraturan Desa Cipedes Nomor 01 Tahun 2016 perubahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2013 - 2019;

38 Keputusan Kepala Desa Cipedes Nomor 30 / KEP. 01 - 2018 - Pem tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa CIPEDES;

39 Peraturan Desa Cipedes Nomor 07 Tahun 2014 tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Cipedes;

40 Peraturan Desa Cpedes Nomor 02 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Cipedes

41 Keputusan Kepala Desa Cipedes Nomor 144 / KEP. 01 - 2016 - Pem tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;

42 Peraturan Desa Cipedes Nomor .. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Cipedes Tahun 2018;

43 Peraturan Desa Cipedes Nomor …. Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipedes Tahun 2018;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Dokumen RKPDesa Cipedes Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa Cipedes beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBDesa Cipedes sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
b. Menjadi instrumen akuntabilitas dan trasparansi manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Cipedes,
c. Menjadi Instrumein penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajarannya baik untuk keterangan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran maupun pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalan Visi dan Misi Desa
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa Cipedes Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai penjabaran dari RPJMDes Tahun 2016 – 2019 Perubahan Dari RPJMdes 2014-2019
b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
c. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap,
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas,
e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
f. Menjamin tercapainya penggunaan cumber daya secara etisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,

C. VISI DAN MISI

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa 2018 Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Cipedes disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun, RW, sampai tingkat Desa.

Adapun Visi – Misi Desa Cipedes adalah sebagai berikut :

Visi-Misi Desa Cipedes disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat desa.

Adapun Visi Desa Cipedes yaitu :

".MENUJU DESA CIPEDES PANTES YANG MAJU MANDIRI DAN BERDAYASAINGMELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERGOTONGROYONG TANPA MEROBAH BUDAYA "

Sedangkan Misinya yaitu :

1. *Pelayanan Masyarakat Yang Ramah*
 a. senyum
 b. Sapa
2. *Pemerataan Hak Masyarakat Pelayanan Cepat Kebutuhan Bantuan Layanan*
3. *Pemerintahan yang jujur adil berajaskan pancasila*
4. *Mengutamakan Kepentingan Masyarakat Diatas Kepentingan Indipidu*
5. *Segala Keputusan Berdasarkan Musyawarah Dan Mupakat*
6. *Mejalankan Segala Aturan Dan Melaksanakan Yang di Atur UUD 1945 Dan PP,PERMENDAGRI, PERDA , PERBUG, dan PERBUP yang Telah Disahkan Pemerintah.*
7. *Meningkatkan Pembangunan INFRSTRUKTUR Yang Layak*
8. *Meningkatkan Pembangunan INFRSTRUKTUR Yang Layak*
9. *Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.*
10. *Meningkatkan Silaturahmi Dan Gotongroyong Dalam Segala Bidang Kehidupan.*
11. *Pembangunan Di Segala Bidang Keperluan Masyarakat Asal Kan Tidak Menyalahi UU.*
12. *Menyelesaikan Dan Melaksanakan Segala Program Pemerintah.*

BAB II

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA

TAHUN 2018

1. **Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya –upaya sebagai berikut :
 - Meningkakan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan Usaha Milik Desa,
 - Mengotimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayan desa
 - Memperbesar partispasi masyarakat,
 - Mengintesifkan pungutan desa.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :

- Menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil.
- Mengalang pendanaan dari pihak ketiga

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.584.092.000 yang berasal dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Hasil Usaha Desa .10.000.000,-
 - Hasil Kekayaan Desa,-
 - Hasil Swadaya dan Partsipasi masyarakat 25.000.000,-
 - Lain-lain pendapatan desa yang sah,-

b. Bantuan dari Kabupaten;
 - A. Tunjangan aparatur pemerintah Desa Rp.483.440.900,-
 - B. Alokasi Dana Desa Rp. 954,292,000,-
 - Belanja Barang Dan Jasa Rp, 570.792.000,-
 - Belanja Modal Rp.440.500.000,-
 - Retribusi Pajak Daerah Rp.128.000.000,-
 - PSPM Raksa Desa Rp 50.000.000'-

c. Bantuan Pemerintah Provinsi
 - Biaya Operasional 15.000.000,-
 - Bansos 100.000.000,-

d. Bantuan Pemerintah Pusat
 - Dana Desa Rp 1.336.800.000,-

 Jumlah Rp.2.258.092.000.,-

2. **Arah Kebijakan Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa Cipedes program prioritas tahun 2018 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut

1) Efesiensi angaran pada belanja tidak langsung
2) Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

3. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Cipedes belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAB III

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

a. Keberhasilan

1. Pembangunan Fisik

1.1 Terbangunnya 3 (Tiga) Unit MCK

1.2 Terbangunnya Hitmik Gang Antar Kampung 4.500.M di 15 Rw

1.3 Tercapai Nya Rabat Jalan Gang di 4 Rw 1000 m

1.4 Pengadaan Jalan Antar Desa di Rw 05 500 M

1.5 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Di 5 RW sepanjang 300 m

1.6 Ter Laksana Rehab Lantai GOR

1.7 Pengadaan Tempat /Lahan Pengelolaan Sampah

1.8 Pembuatan Lobang LCO Serapan Air dan Sampah Organik

1.9 Dll

b. Kendala dan permasalahan

Pembangunan belum selesainya pembangunan …… dari ……. hanya yang terealisasi ……. Dari dana APBD Tahun Anggaran 2018

Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari ADD, Bansos Provinsi dan DD

a. Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Hotmik 4 Rw
2. Pembangunan MCK 2 unit
3. Pembangunan TPT Lingkunan
4. Pengadaan Lahan Pengelolaan Sampah 210 m2
5. Pembangunan Pembangunan Tempat Parkir Dan Lantay GOR
6. TPT Irigasi Desa
7. dll

b. Pembangunan ekonomi

1. Bantuan Modal BUMDES
2. Program
3. Program

c. Pembangunan

1.
2.

B. **IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA**

Berdasarkan

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, program pembangunan masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

C. **IDENTIFIKASI MASALAH BERASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- ✓ Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam
- ✓ Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.

D. **IDENTIFIKASI MASALAH BERASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2018

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cipedes yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cipedes, secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

A. Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Cipedes tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi peserta Desa Cipedes yang dipilih secara partisipatif pada Forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD dan Dana Desa Tahun 2018.

Untuk Desa Cipedes Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. ***Swadaya Masyarakat,***
2. ***70 % dari Alokasi Dana Desa***

Penetapan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKPDes Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKPDes. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebesar % dari Total Belanja Desa terbagi menjadi :
 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2) Operasional pemerintahan Desa;
 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga;

b. Belanja Desa sebesar **Rp. 2.584.092.000** % dari Total Belanja Desa terbagi menjadi :
 1) Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa sebesar **Rp.570.792.000** %;
 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp.1.653.500.000** %;
 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar **Rp.232.800.000**. %;
 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar ***Rp 127.000.000 %***;

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDes Tahun 2018 tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

BAGIAN V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membanguan desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan daan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan beriorientasi pada kebutuhan riil masyarakt akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Seelain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapakan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara propesional.

Ditetapkan di : Cipedes

Pada tanggal : 10 September 2018

Kepala Desa Cipedes

tdd

UJANG SULAEMAN SH